



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Supadio Telp. (0561) 724456 – 724457, Fax. (0561) 724457
web : dpmptsp.kuburayakab.go.id email : dpmptsp@kuburayakab.go.id

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)**

NOMOR: 503/048/DPMPTSP-E/PAUD/2019

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 12 tanggal 10 April 2019.
2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor tanggal 23 Juli 2019.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
Lembaga Pendidikan : “CAHAYA HATI”
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Program yang diselenggarakan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Jl. Kardio Sungai Pelaik Desa Simpang Kanan Kec.
Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya
Pemimpin/Pengelola : TIARA, S.Pd
Ketua Yayasan : HABIBULLA, S.Pd.I
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung masa berlaku semenjak mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini selama masih beroperasi dan tidak ada perubahan.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 30 Desember 2019

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya,**

Maria
Agustina, SE,
M. Si

Digitally signed by Maria
Agustina, SE, M. Si
Date: 2019.12.30

Maria Agustina, SE., M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19710816 199603 2 002

Tanpa Dipungut Biaya (Gratis)